

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial atau Aristoteles menyebutnya dengan *zoon politicon*, memiliki arti setiap manusia akan membutuhkan manusia yang lain. Secara naluri manusiawi setiap individu tidak dapat berdiri sendiri dan senantiasa membutuhkan individu lain dalam setiap aspek kehidupan. Setiap manusia akan menjalin hubungan sosial, minimal dengan orang terdekatnya, yaitu orang tua dan keluarganya. Berikutnya dalam interaksinya sebagai makhluk sosial, manusia akan membentuk satuan-satuan suku-suku hingga bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi. (Meilanny, 2017).

Interaksi menjadi satu-satunya cara agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan interaksi sosial antar individu. Oleh karena itu, komunikasi berfungsi sebagai instrument vital demi terwujudnya hubungan yang saling menguntungkan. Kualitas komunikasi menjadi syarat terwujudnya tujuan komunikasi. Selain itu kualitas komunikasi juga menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan dan maksud yang ingin dicapai dari sebuah interaksi komunikasi. Schramm menjelaskan bahwa *field of experience* atau bidang pengalaman, merupakan faktor yang amat penting untuk terjadinya komunikasi. (Hambali, 2017) David K. Berlo salah satu ahli komunikasi asal Amerika melihat kegunaan komunikasi sebagai alat interaksi sosial yang juga bertujuan mengenal pribadi seseorang ataupun sikap orang lain. Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses mengirim, menerima, dan memahami pesan secara sengaja ataupun tidak sengaja baik secara verbal maupun nonverbal (Sumartias, 2017). Ini artinya komunikasi yang terjadi antar tiap idividu berisi sebuah informasi yang diharapkan bisa dipahami oleh *komuikan*. Interaksi yang dimaksud adalah seperti hubungan yang terjalin dalam lingkungan Pendidikan, pekerjaan, politik, budaya, bermasyarakat dan lain sebagainya.

Lunadi (1992) menjelaskan bahwa komunikasi adalah kegiatan menyatakan suatu gagasan dan menerima umpan balik dengan cara menafsirkan pernyataan tentang gagasan dan pernyataan orang lain. Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan, tetapi ada umpan balik dari pesan yang disampaikan. Komunikasi merupakan suatu mekanisme yang kompleks dimana memiliki banyak komponen di dalamnya. Dalam komunikasi yang efektif harus mengandung elemen-elemen sebagai berikut, mulai dari *komunikator* (penyampai pesan), *channel* (media penyampai pesan), sampai *komunikan* (penerima pesan). Menurut Tubss dan Moss (dalam Mulyana, 2005), komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima.

Namun faktanya proses komunikasi tidak berlangsung sesederhana itu. Dalam prosesnya terdapat beragam komponen pembantu dan komponen penghambat interaksi. Pengaruh internal dan eksternal juga mengambil peran dalam efektifitas komunikasi. Effendy (2003) menyatakan bahwa beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidaklah mungkin seseorang melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya efektif. Ada banyak hambatan yang dapat merusak komunikasi. Segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi disebut sebagai gangguan (*noise*). DeVito (2009) menyatakan bahwa hambatan komunikasi memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan, hal apapun yang menghalangi penerima menerima pesan.

Oleh karena itu Terdapat model komunikasi yang dapat mempermudah proses pengklasifikasian dalam interaksi komunikasi. Model komunikasi dapat didefinisikan sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Mulyaningsih, 2021).

Dalam lembaga atau organisasi tentu terjadi berbagai jenis proses komunikasi yang melibatkan berbagai unsur didalamnya sehingga membentuk model-model komunikasi yang disepakati. Kemudian R.L. Simpson menjelaskan, Mode atau bentuk komunikasi adalah mode hubungan yang dibentuk oleh beberapa elemen yang saling terkait dan saling melengkapi, serta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses komunikasi yang sedang berlangsung secara hirarkhis (Stephen P.R, 2006). Peran penting model komunikasi juga dirasakan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik dan regulasinya. Eksistensi politik meningkat ketika mendekati waktu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, penyelenggara Pemilu berintegrasi demi terwujudnya cita-cita Pemilu yang ideal.

Pemilu merupakan pilar utama dalam terbentuknya sebuah demokrasi yang berkualitas pada suatu negara, oleh karena itu Pemilu adalah tanggung jawab dan tuntutan untuk kedaulatan Masyarakat dalam sebuah negara. Pemilu merupakan mekanisme pergantian pemimpin dengan proses akumulasi suara Masyarakat didalamnya dengan berdasarkan asas *Luberjurdil* (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil). Bagi negara Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, Pemilu merupakan hal yang mutlak. Karena dalam Pemilu dapat dimungkinkan aspirasi dan persepsi Masyarakat berjalan secara riil dalam menyeleksi visi dan misi kontestan Pemilu.

Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat banyak elemen penyelenggara, yang diharapkan setiap lima tahun sekali pelaksanaan pesta demokrasi dapat digelar secara demokratis dan sistematis. Dijelaskan dalam UU No.7 Tahun 2017 bahwa, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Secara umum, ketiga unsur pendukung penyelenggaraan Pemilu yang penulis uraikan dapat dibedakan menjadi lembaga penyelenggara Pemilu, badan pengawas Pemilu, dan auditor yang mencurigai adanya pelanggaran standar etika yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau pengawas Pemilu. Selanjutnya dijelaskan pula secara khusus mengenai penguatan kelembagaan Pemilu yang secara umum membahas tentang peraturan mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksana Pemilu, pelanggaran Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. Yang mana artinya, setiap elemen yang disebutkan diatas harus meng-*amankan* dan melaksanakannya demi terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Begitupula Bawaslu sebagai salah satu elemen penopang kesuksesan Pemilu dengan *tagline* yang digaungkan, "**Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu**". Bawaslu secara umum memiliki Tugas sebagai pengawas terlaksananya Pemilu. Menurut Eny Susilowati (2019), Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim Pemilu yang adil. Pemilu merupakan kesempatan bagi Bawaslu untuk menunjukkan peran dan kehadiran strategisnya dalam mengawal Pemilu yang berintegritas bagi pembangunan negara. Di Indonesia, yang sedang mengembangkan peradaban politik yang sehat, menyelenggarakan Pemilu tanpa pengawasan struktural dan fungsional yang kuat akan mengakibatkan hilangnya hak warga negara, meningkatnya politik keuangan, kampanye kotor, dan Pemilu yang tidak teratur (Susilowati, 2019).

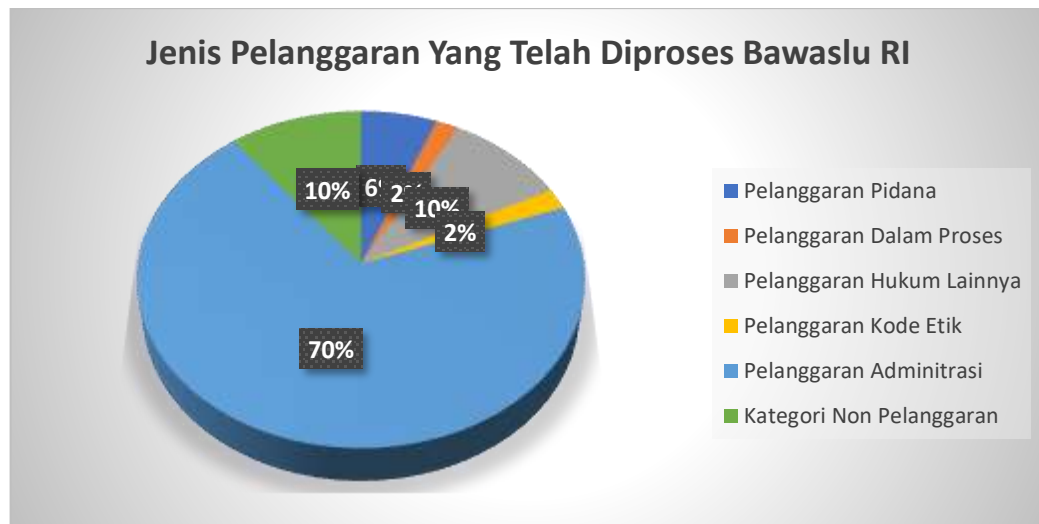
Diuraikan dalam UU No. 17 Tahun 2017 Ayat (2) tentang pengawas pemilu bahwa Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan LN; dan g. Pengawas TPS. Kemudian Pada Ayat (3) tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwas LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Ayat (5) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *Ad Hoc*. Struktur organisasi Bawaslu yang hierarkis tersebut terbagi menjadi lembaga *Ad hoc* dan lembaga tetap. Ditafsirkan dari web Kamus Hukum Online Indonesia bahwa Definisi dan arti kata *Ad Hoc* adalah segala sesuatu termasuk orang yang dibentuk atau ditunjuk untuk menjalankan suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara (Approach, 2016).

Dalam hierarki structural *Ad Hoc* Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki kedudukan paling tinggi di Tingkat kecamatan sehingga artinya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks khususnya mengenai tahapan-tahapan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Penguatan lembaga merupakan salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka pelanggaran pemilu. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun model komunikasi yang efisien dan tepat guna. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan perlu Menyusun jenis model komunikasi yang sesuai pada lawan bicaranya. Sehingga pelanggaran dalam bentuk apapun dapat ditekan dan tidak terulang kembali.

Karena jika berkaca dari pengalaman pemilu yang diselenggarakan sebelumnya, dikutip dari web resmi Bawaslu RI angka pelanggaran pemilu

pada tahun 2019, per Bulan Mei Bawaslu RI telah memproses total 7.598 temuan dan laporan. Dengan berbagai jenis pelanggaran sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Gambar Diagram Pelanggaram Pemilu Per Bulan Mei 2019

Sumber : (Bawaslu, 2019) telah diolah kembali

Dalam data rekapitulasi pelanggaran pemilu tahun 2019 tersebut juga menyajikan data temuan daerah dengan pelanggaran tertinggi yang diterima oleh Bawaslu RI. Hal ini tentu akan menjadi perhatian khusus bagi para penyelenggara. Data temuan menjadi tolak ukur dari kualitas terlaksananya Pemilu. Data juga berperan dalam membantu komitmen kerja pengawasan penyelenggaraan Pemilu pada proses evaluasi. Data rekap pelanggaran dibuat dengan pola penerimaan informasi *bottom up*. Sehingga apa yang dilampirkan dalam data rekap akhir linear dengan apa yang terjadi di lapangan.



Gambar 1. 2 Gambar Data Rekap Temuan tertinggi yang diterima Bawaslu RI Per Bulan Mei 2019

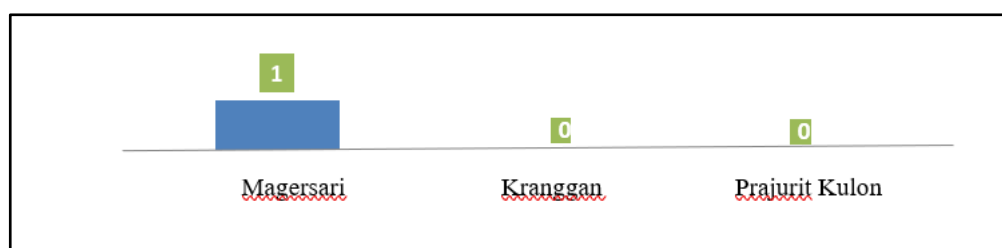
Sumber: (Bawaslu, 2019) telah diolah kembali

Tertulis dalam diagram diatas bahwa Jawa Timur berada di posisi paling tinggi dalam temuan pelanggaran. Bahkan perbedaan akumulasi data yang tersaji diatas, memperlihatkan perbedaan jumlah yang sangat signifikan. Dari berbagai Kota dan Kabupaten di Jawa Timur dengan beragam jumlah & luas wilayah, factor pelanggaran tidak hanya disebabkan karena factor eksternal saja, namun solidaritas dan kualitas pengawas di setiap daerah juga dapat menjadi factor utama dari tinggi rendahnya temuan pelanggaran pemilu.

Salah satunya Kota Mojokerto, dikutip dari laman resmi Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (Yasak, 2023) dengan luas wilayah 16,46 km² dan jumlah penduduk di kisaran 130.000 sekian ribu jiwa kota ini terbilang cukup kecil dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Timur. Namun temuan pelanggaran pemilu bisa terjadi Dimana dan kapan saja, termasuk di Kota Mojokerto. Kewaspadaan pengawas pemilu sangat diperlukan, seiring dengan semakin padatnya tahapan pengawasan pemilu hingga menuju Hari H pelaksanaan.

Setiap akhir pelaksanaan Pemilu Bawaslu Kota Mojokerto Menyusun laporan komprehensif hasil pengawasan Bawaslu Kota serta

jajaran pengurus ad hoc dalam melakukan setiap tahapan Pemilu. Temuan yang didapatkan oleh peneliti yakni terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019 di Kecamatan Magersari yang merupakan salah satu dari tiga Kecamatan di Kota Mojokerto yang mengalami rendahnya giat pada beberapa tahapan Pemilu. Seperti pada pengadaan posko pengaduan P2DP2 Kecamatan Magersari memiliki nilai merah karena terdapat aduan pelanggaran sedangkan hal ini tidak terjadi pada kecamatan lain.



Gambar 1. 3 Diagram akumulasi Laporan Pada Tahapan Pengadaan Posko P2DP2

Sumber: Laporan Komprehensif Bawaslu Kota Mojokerto 2019

Laporan Masyarakat pada saat dibentuknya Posko Pengaduan Daftar Pemilih (P2DP2) adalah berupa tanggapan Masyarakat di Kelurahan Balongsari yang keberatan terhadap salah satu penyelenggara pemilu di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih terindikasi berafiliasi dengan salah satu partai politik yang sehingga diragukan netralitas dari anggota KPPS tersebut.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagai salah satu lembaga pengawasan pemilu di Tingkat kecamatan, lembaga tersebut memiliki legitimasi untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan oleh karena itu berperan penting dalam mendorong proses pemilu yang berintegritas. Namun optimalisasi peran pengawas pemilu memerlukan partisipasi masyarakat. Artinya, keberanian dan kemauan masyarakat untuk melapor kepada atasannya. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran pemilu, kita harus bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses pemilu 2024 bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menghindari hal-hal yang dapat berdampak buruk pada proses pemilu. Sehingga,

manuver politik apapun yang mencoba mencemari dan merusak pemilu dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak akan pernah diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki urgensi yang kuat karena berkaca dari kesalahan Pemilu sebelumnya yang terjadi kegagalan dalam beberapa tahapan sehingga dapat berdampak pada legitimasi pengawas pemilu. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang diberi judul “**Analisis Model Komunikasi Wilbur Schramm Pada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Pemilu 2024**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Model Komunikasi Wilbur Schramm Pada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Pemilu 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Model Komunikasi Wilbur Schramm Pada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis:

- a. Menjadi salah satu sumber referensi rujukan terkait topik penelitian yang sejenis
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembanding antara beberapa penelitian yang lain
- c. Mengetahui model komunikasi yang efisien dari subjek penelitian khususnya dalam bidang komunikasi organisasi politikk

Secara praktis:

a. Bagi penulis

Proses penelitian skripsi mengasah keterampilan praktis yang dapat berguna dalam berbagai situasi, seperti pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan serta dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktis

b. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan petunjuk pada proses perbaikan kesalahan dalam praktiknya di masa kini hingga masa yang akan datang.
2. Komunikasi yang efisien dari internal Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan akan berdampak positif juga bagi pihak eksternal, termasuk masyarakat dan penyelenggara pemilu. Sehingga cita-cita pemilu yang aman, damai dan riang gembira bisa terlaksana.

c. Bagi Lembaga & Instansi Terkait

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangasih yang berarti bagi berbagai pihak sebagai bahan tambahan informasi dan rujukan alternatif bagi para peneliti lanjutan
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui komunikasi yang paling efisien dalam membangun kelembagaan dalam pengawas pemilu Tingkat kecamatan, sehingga dapat menjadi

bahan evaluasi dan saran perbaikan untuk pengurus selanjutnya.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi figure dan opsi referensi dalam proses pengamatan atau pelaksanaan bagi sesama penyelenggara pemilu di lembaga yang berbeda